

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan regulasi hukum dan pemanfaatan teknologi digital dengan masif serta tepat guna secara nyata telah membawa banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari manusia. Hal ini terbukti dari banyaknya kemudahan yang dirasakan oleh setiap orang, mulai dari kemudahan mencari informasi, berkomunikasi, hingga bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kendatipun demikian, di balik segala kemudahan tersebut tentu terdapat beragam persoalan yang membayangnya, seperti ancaman atas berita bohong atau informasi yang keliru, peretasan, atau bahkan penipuan yang berujung pada timbulnya kerugian.

Beberapa ancaman tersebut secara aktual dapat ditemukan dalam proses bertransaksi jual-beli di toko *online* atau *e-commerce* yang sedang menjadi tren belakangan ini. Banyaknya platform toko *online*, produk-produk yang dijual di dalamnya, serta harga yang beragam rentangnya membuat konsumen dibuat kesulitan untuk memilih dan menentukan produk mana yang aman dan baik untuk dibeli. Banyaknya pilihan tersebut nyatanya juga kerap membawa kerugian bagi pembeli. Tak jarang, beberapa produk yang dijual justru tidak sesuai dengan tampilan dalam iklan yang ditampilkan dalam platform toko

online. Akibatnya, banyak pembeli yang merasa ditipu dan dirugikan dari adanya peristiwa tersebut.

Peristiwa tersebut pada akhirnya menjadi suatu fenomena yang menarik untuk diteliti dalam penelitian hukum ini, sebab secara normatif, peristiwa tersebut merupakan suatu bentuk nyata perbuatan melanggar hukum. Dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum karena di dalamnya terdapat kerugian dan pelanggaran terhadap kepentingan pembeli sebagai seorang konsumen. Kerugian dan pelanggaran kepentingan tersebut seyogyanya timbul dari adanya hubungan hukum di antara kedua pihak, yakni akibat adanya perikatan yang lahir dari perjanjian jual-beli secara *online* yang disepakati bersama oleh penjual dan pembeli.

Pada satu sisi, pihak penjual memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi cara yang digunakannya untuk mendapatkan keuntungan tersebut tidaklah dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku hingga menyebabkan pembeli mengalami kerugian. Sementara di sisi lainnya, pihak pembeli memiliki kepentingan untuk mendapatkan produk yang layak dan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pihak penjual, namun justru sebaliknya, pembeli dirugikan karena tindakan penjual yang melanggar hukum.

Secara prinsip, perjanjian jual-beli secara *online* atau dalam beberapa terminologi hukum disebut sebagai perjanjian jual-beli secara elektronik atau kontrak dagang elektronik merupakan hasil pengembangan dari perjanjian jual-beli konvensional yang diatur keberadaannya dalam Pasal 1457 KUHPerdara.

Menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPdata, yang dimaksud dengan perjanjian jual-beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. (Soebekti & Tjitrosudibyo, 2014).

Definisi dari perjanjian jual-beli tersebut kemudian diperinci kembali oleh Salim H.S, dengan mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian jual-beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli, di mana pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga, dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut (Salim H.S., 2019, hal. 49). Lebih spesifik, Salim mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian jual-beli secara *online* adalah:

“Perjanjian yang mengatur hubungan hukum antara penjual dengan pembeli dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, di mana pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli dan menerima harga, dan pihak pembeli berkewajiban menyerahkan harga dan berhak menerima barang, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis (Salim H.S., 2021, hal. 42).”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwasanya perjanjian jual-beli secara *online* ini merupakan adaptasi atau pengembangan dari perjanjian jual-beli konvensional dengan melibatkan penggunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik sebagai media perantaranya. Dengan demikian, ada keterkaitan pula dalam pengaturannya, yakni antara hukum perjanjian secara umum yang diatur dalam ketentuan Buku III

KUH Perdata sebagai ketentuan umum hukumnya (*lex generalis*) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai ketentuan khusus hukumnya (*lex specialis*).

Adapun kemudian yang dimaksud dengan perjanjian secara doktrinal adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (R. Setiawan, 1999, hal. 49). Dalam pendapat lain, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua orang yang saling bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum (Mertokusumo, 2019, hal. 164). Berbeda dari keduanya, Ahmadi Miru menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Miru, 2016, hal. 2).

Perjanjian jual-beli konvensional yang diatur dalam KUHPerdata maupun perjanjian jual-beli secara *online* yang diatur di luar KUHPerdata merupakan perjanjian-perjanjian yang bersifat obligatoir (menimbulkan hak dan kewajiban) di antara para pihaknya. Oleh sebab itu, penting rasanya bagi pihak penjual maupun pihak pembeli untuk mengetahui kewajibannya dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Jika para pihak dalam perjanjian jual-beli dimaksud secara sengaja mengesampingkan masing-masing kewajibannya, maka besar probabilitasnya terjadi peristiwa wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli tersebut.

Persoalan mengenai terjadinya wanprestasi atau ingkar janji tersebut kemudian berkembang lebih kompleks dalam konteks pelaksanaan perjanjian jual-beli secara *online* atau secara elektronik. Berbeda halnya dengan wanprestasi dalam perjanjian jual-beli konvensional yang dapat diketahui dan ditentukan secara langsung oleh para pihak, wanprestasi dalam perjanjian jual-beli *online* ini cenderung lebih sulit ditentukan, khususnya dalam hal penentuan bentuk perbuatan wanprestasinya serta pertanggungjawaban hukum akibat adanya peristiwa wanprestasi tersebut.

Hal demikian terjadi karena tidak adanya proses negosiasi yang jelas terkait kesepakatan jual-beli yang dilakukan antara pihak penjual maupun pembeli. Padahal, negosiasi merupakan proses yang sangat penting dalam proses jual-beli untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam bertransaksi. Negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar atau upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar atas suatu masalah yang sedang berlangsung (Burhanuddin, 2016), atau dalam konteks ini adalah masalah terkait transaksi antara pihak penjual dengan pihak pembeli.

Sebagai contoh, ketika seorang pembeli hendak membeli suatu barang dengan spesifikasi atau kriteria warna tertentu, akan tetapi karena berbagai macam faktor, spesifikasi produk atau tampilan warna dari produk yang dibelinya ternyata tidak sama dengan apa yang diiklankan sehingga pembeli menyatakan bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang

diinginkannya, apakah peristiwa tersebut merupakan suatu bentuk wanprestasi? Adapun dalam peristiwa lain misalnya, terjadi keterlambatan pengiriman barang oleh penjual karena adanya peristiwa tertentu yang bukan merupakan suatu keadaan kahar (*overmacht/force majeure*), sehingga pembeli merasa dirugikan akibat keterlambatan pengiriman barang tersebut, apakah dapat dikategorikan pula sebagai suatu bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual-beli secara *online*?

Lebih lanjut, Peneliti secara konkret menemukan kasus dugaan wanprestasi dalam perjanjian jual-beli *online* melalui aplikasi Shopee yang melibatkan seorang mahasiswa bernama Made (bukan nama sebenarnya). Made hendak membeli sebuah *game* berjudul “SimCity” yang sudah tidak dijual lagi di pasaran umum. Ia mencari *game* tersebut melalui aplikasi jual-beli *online* Shopee dan menemukan toko bernama L*nk Games yang menjual *soft-copy* dari *game* tersebut seharga Rp10.000. Made dengan seksama membaca deskripsi dari *game* tersebut dan menanyakan pada penjual melalui kolom *chat* terkait spesifikasi komputernya. Pihak penjual pun menyatakan komputer Made kompatibel dan mampu menjalankan *game* tersebut.

Atas pernyataan pihak penjual yang menjamin bahwa *game* tersebut dapat dimainkan di komputernya, Made langsung membuat pesanan dan membayarkannya melalui aplikasi Shopee. Tak lama, Made diminta untuk menghubungi pihak toko melalui aplikasi Whatsapp untuk mendapatkan tautan dari *game* yang dibelinya. Made kemudian mengklik tautan tersebut dan mempelajari cara mengunduh dan memasang *game* tersebut pada

komputernya. Setelah berhasil mengunduh dan memasangkannya, Made mencoba *game* yang baru dibelinya tersebut. Namun, kenyataannya *game* tersebut tidak dapat dimainkan, tampilan halaman depan dari *game* tersebut meminta Made untuk memasang beberapa aplikasi lagi, sehingga Made harus menunggu lebih lama lagi untuk bisa memainkan *game* yang baru dibelinya tersebut.

Made pun kemudian memastikan hal tersebut kepada pihak penjual dan pihak penjual pun menyatakan bahwa komputer Made kemungkinan tidak kompatibel karena diharuskan memasang beberapa aplikasi tambahan untuk memainkan *game* tersebut. Alhasil, Made ditawarkan oleh pihak penjual untuk mengunduh *game* pengganti lainnya tanpa perlu membayar lagi, dengan syarat bahwa *game* yang dipilihnya tidak boleh lebih besar ukurannya dan atau tidak lebih mahal harganya dari *game* yang telah dibeli oleh Made.

Berdasarkan pada contoh dan ilustrasi di atas, bilamana perbuatan-perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu wanprestasi dalam perjanjian jual-beli secara *online*, maka bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pihak penjual terhadap pihak pembeli atas dua contoh terjadinya dugaan wanprestasi di atas? Kemudian, bagaimana pula seharusnya pihak penjual, pembeli, termasuk platform toko *online* menyikapi fenomena ini agar tidak terjadi ketimpangan dan persoalan lebih lanjut? Melalui penelitian hukum ini, Peneliti mencoba untuk menjawab dengan cara menjabarkannya sesuai dengan serangkaian asas, teori, konsep, serta regulasi yang berlaku, khususnya yang

berkaitan dengan perjanjian jual-beli secara *online* yang menjadi fokus bahasan dalam penelitian hukum ini.

Merujuk pada proposisi pada paragraf-paragraf di atas, beberapa persoalan terkait wanprestasi penjual terhadap pembeli dalam perjanjian jual-beli *online* tersebut hendak Penulis tuangkan dalam suatu karya tulis ilmiah yang berjudul: **“Akibat Hukum atas Perbuatan Wanprestasi Penjual dalam Perjanjian Jual Beli Secara *Online* Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata.”**

Adapun terkait dengan kebaruan penelitian yang diteliti oleh Peneliti, penelitian ini belum pernah diteliti secara spesifik oleh peneliti lain yang dapat dijabarkan melalui pembuktian berikut:

No	Judul	Lembaga	Tahun	Perbedaan
1	Pertanggungjawaban Penjual Terhadap Adanya Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli secara <i>Online</i> (Studi Kasus Putusan Nomor 48/PDT.Sederhana/2018 /PN-MKS)	Ditulis oleh Belinda Pudjilianto, Achmad Busro, dan Dewi Hendrawati dalam Diponegoro Law Journal Vol. 8, No. 2, Tahun 2019, terbitan Fakultas	2019	Penelitian ini mengulas tentang adanya dugaan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam proses jual-beli mobil secara <i>online</i> melalui situs OLX, yang fakta hukumnya menyebut bahwa mobil yang dijual merupakan mobil rental yang

		Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.		tidak dikembalikan ke pemiliknya.
2	Keabsahan Kontrak Elektronik (<i>e-Contract</i>) sebagai Suatu Kontrak Baku dalam Transaksi Elektronik (<i>e-Commerce</i>) (Studi Kasus: Wanprestasi Jual Beli <i>Online</i> Putusan PN Medan 183/PDT.G/2018/PNM DN)	Ditulis oleh Adzra Adelia Tuasalamony, Eirene Eva Marta Sheila, Shaila Azalea Ramadhanti, dkk., dalam Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1, No. 6, Tahun 2023, diterbitkan oleh CV SWA Anugrah.	2023	Penelitian ini mengulas tentang keberadaan kontrak baku dalam transaksi jual beli secara <i>online</i> dan penyelesaian perkara wanprestasi yang timbul dari kontrak tersebut ditinjau dari KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3	Perlindungan Hukum bagi Pembeli Terhadap Wanprestasi yang Dilakukan oleh Penjual dalam Jual Beli <i>Online</i> di <i>Marketplace</i> Shopee	Ditulis oleh Margiyanti, Putri Maha Dewi, Ashinta Sekar Bidari, dkk., dalam Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 3,	2024	Penelitian ini mengulas tentang upaya perlindungan hukum bagi pembeli sebagai konsumen dalam hal terjadinya kasus wanprestasi oleh pihak penjual dalam jual beli <i>online</i>

		No. 9, Tahun 2024, diterbitkan oleh Bajang Institute.		di <i>marketplace</i> Shopee ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
--	--	---	--	--

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana wanprestasi yang dilakukan penjual terhadap pembeli dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli secara *online* ditinjau dari perspektif Hukum Perdata?
2. Bagaimana akibat hukum dari adanya wanprestasi penjual dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli secara *online* ditinjau dari perspektif Hukum Perdata?
3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa atas terjadinya wanprestasi penjual dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli secara *online*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari dibuat dan dilaksanakannya penelitian hukum ini antara lain:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli dalam perjanjian jual-beli secara *online* ditinjau dari perspektif Hukum Perdata.

2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum yang harus ditanggung oleh penjual dari adanya wanprestasi dalam perjanjian jual-beli secara *online* ditinjau dari perspektif Hukum Perdata.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa terjadinya wanprestasi penjual dalam perjanjian jual-beli secara *online*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan membawa kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, hasil dari penelitian hukum ini diharapkan mampu memberikan konsep baru sekaligus sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya bagi bidang ilmu hukum keperdataan yang berkaitan dengan hukum perikatan, hukum kontrak, atau hukum perjanjian, agar mampu terus berkembang ke arah yang lebih baik dan mengikuti kemajuan zaman.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara Praktis

Hasil penelitian hukum ini diharapkan menjadi pengetahuan atau informasi tambahan, sekaligus bahan masukan bagi masyarakat umum yang berkedudukan sebagai pembeli, untuk mengetahui hak-haknya serta meminta pertanggungjawaban yang layak dan sesuai kepada penjual jika terjadi wanprestasi dalam proses jual-beli *online*.

- b. Secara Akademis

Hasil penelitian hukum ini dapat dijadikan sebagai bahan studi lanjutan atau bahan perbandingan bagi pihak-pihak tertentu yang akan melakukan penelitian lebih mendalam tentang wanprestasi penjual kepada dalam perjanjian jual-beli *online*.

E. Kerangka Pemikiran

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas telah menyatakan bahwa, Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum sendiri secara teoretis diartikan sebagai negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan bersarkan pada hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar, yang menjadi pedoman dan kriteria penilai pemerintahan serta perilaku pejabat pemerintah (Sidharta, 2004, hal. 123). Singkatnya, negara hukum adalah negara yang menjalankan kekuasaan pemerintahannya dengan berlandaskan pada dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku. Adapun kemudian yang dimaksud dengan hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas, yang tidak hanya mengatur melainkan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum itu dalam kenyataan (Kusumaatmadja, 2006, hal. 6).

Sebagai konsekuensi logis dari proposisi di atas, maka dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian hukum ini, perlu dikemukakan terlebih dahulu beberapa ketentuan hukum yang terdiri atas serangkaian teori, asas, kaidah, serta regulasi terkait dan relevan, yang akan digunakan sebagai “pisau analisis” dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan pada bagian identifikasi masalah sebelumnya. Secara singkat,

dalam subbab ini akan dikemukakan asas-asas dasar hukum perjanjian, teori tentang momentum lahirnya perjanjian, konsep mengenai wanprestasi, serta pengaturan perjanjian jual-beli secara *online* menurut ketentuan umum dalam Buku III KUHPdata.

Mengenai asas-asas dasar hukum perjanjian. Asas hukum sebagaimana diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo diibaratkan sebagai “jantungnya” peraturan hukum (Rahardjo, 2012, hal. 45). Tanpa asas hukum, suatu peraturan hukum mustahil untuk ditegakkan. Dalam konteks hukum perjanjian, setidaknya terdapat tiga asas esensial yang telah digariskan secara tegas dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPdata. Mengutip pendapat Ahmadi Miru dan Sakka Pati, dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPdata secara tersimpul melalui penggalan kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukkan adanya asas kebebasan berkontrak, kemudian pada kalimat “berlaku sebagai undang-undang” menunjukkan adanya asas kekuatan mengikat atau asas *pacta sunt servanda*, dan pada kalimat “bagi mereka yang membuatnya” menunjukkan asas personalitas (Miru & Pati, 2014, hal. 78).

Asas-asas tersebut akan digunakan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana hubungan perikatan yang timbul antara penjual dengan pembeli, serta menjelaskan tentang bagaimana seharusnya perjanjian jual-beli secara *online* tersebut dilaksanakan. Dengan diketahuinya kedua aspek tersebut, maka diharapkan dapat digariskan secara tegas probabilitas ada atau tidaknya wanprestasi di antara para pihak, berdasarkan pada ada atau tidaknya perikatan

di antara para pihak dalam melaksanakan perjanjian jual-beli secara *online* tersebut.

Mengenai teori kepastian hukum dan teori keadilan. Kepastian hukum dan keadilan merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam kerangka mencapai tujuan hukum. Menurut Peter Mahmud, kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan (aturan) yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen, serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini mendorong setiap orang untuk mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam berinteraksi dengan orang lain (Marzuki, 2008, hal. 136).

Sementara itu, yang dimaksud dengan keadilan adalah perlakuan yang adil, yakni berbuat imparsial, tidak memihak, tidak merugikan seseorang, tidak sewenang-wenang, dan memperlakukan setiap orang sesuai dengan hak yang dimilikinya (Bahasa, 2024). Secara doktrinal, Hans Kelsen menyatakan bahwa keadilan adalah suatu tertib sosial yang bertujuan untuk mencari kebenaran (Rahardjo, 2012, hal. 174). Kedua teori ini akan digunakan untuk menjelaskan tentang hak-hak apa saja yang dimiliki oleh pembeli maupun penjual yang terlibat dalam perjanjian jual-beli secara *online*, yang dikaitkan dengan terjadinya perbuatan wanprestasi penjual terhadap pembeli pada saat melaksanakan perjanjian jual-beli *online* tersebut.

Mengenai konsep wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana tidak dijalankannya atau dipenuhinya isi perjanjian yang disepakati oleh

para pihak (Fuady, 2015, hal. 207). Dalam pandangan lain, secara lengkap Djaja S. Meliala mendefinisikan sekaligus mengungkapkan bentuk-bentuk wanprestasi sebagai tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana diterapkan perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, yang dapat disebabkan karena dua hal, yaitu karena kesalahan salah satu pihak yang disengaja, atau karena adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) (Meliala, 2012, hal. 175). Konsep mengenai wanprestasi ini akan dijabarkan lebih lanjut dan akan dihubungkan keberadaannya dengan praktik jual-beli secara *online* dalam BAB II dan BAB III, khususnya tentang bentuk-bentuk wanprestasi serta akibat hukum dari wanprestasi jual-beli secara *online*, sebagaimana telah digariskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menurut doktrin para ahli hukum.

Mengenai regulasi yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian jual-beli secara *online*. Dalam penelitian hukum ini, digunakan ketentuan-ketentuan Buku III KUHPdata tentang Perikatan, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan perjanjian jual-beli, wanprestasi, dan akibat-akibat hukum yang timbul dari keduanya. Ketentuan dari regulasi tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana perikatan karena perjanjian jual-beli secara *online* itu timbul, bentuk-bentuk dari wanprestasi yang mungkin timbul dari adanya suatu perjanjian jual-beli secara *online*, serta untuk mengetahui akibat hukum dari keduanya, baik perjanjian jual-beli secara *online* maupun wanprestasi dalam pelaksanaan isi perjanjian jual-beli secara *online*.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis memiliki arti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soekanto, 1986, hal. 42). Guna memperoleh jawaban yang tepat dari permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, digunakanlah beberapa metode penelitian hukum sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, yakni penelitian yang memberikan gambaran atau analisis secara sistematis, faktual, dan akurat tentang wanprestasi dalam perjanjian jual-beli secara *online* dihubungkan dengan ketentuan Buku III KUHPerdara. Penelitian ini akan menggambarkan tentang bentuk-bentuk wanprestasi dan akibat hukum dari peristiwa wanprestasi dalam perjanjian jual-beli secara *online*.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini merupakan pendekatan yuridis-normatif yang di dalamnya secara spesifik meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah setiap undang-undang dan segala aturan turunannya yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan

yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Marzuki, 2014, hal. 133-135).

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut:

a. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini, Peneliti melakukan pengumpulan dan inventarisasi data dasar yang dapat digunakan untuk keperluan penelitian hukum ini. Berikutnya, Peneliti juga melakukan inventarisasi data sekunder bahan hukum primer seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui *das Sollen* dari persoalan yang diteliti dalam penelitian hukum ini.

b. Tahap Penelitian

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji data sekunder yang telah diinventarisasikan sebelumnya, baik data sekunder bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang memiliki kaitan dengan persoalan yang diteliti dalam penelitian hukum ini.

a) Bahan Hukum Primer

Mencakup serangkaian ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum perjanjian Indonesia

dan memiliki keterkaitan dengan persoalan dalam penelitian hukum ini, seperti halnya Buku III KUHPerdara.

b) Bahan Hukum Sekunder

Meliputi beragam doktrin para ahli hukum yang dituangkan ke dalam buku ataupun artikel ilmiah dari jurnal-jurnal nasional maupun internasional bereputasi, yang memiliki keterkaitan dengan persoalan dalam penelitian hukum ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Meliputi kamus-kamus hukum, artikel hukum di laman internet, ataupun ensiklopedia hukum yang memiliki pertalian dengan persoalan dalam penelitian hukum ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasar pada metode pendekatan yuridis-normatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji data sekunder, baik yang berasal dari bahan hukum primer hingga bahan hukum sekunder yang telah diinventarisasikan secara sistematis dan terperinci.

5. Alat Pengumpul Data

Data yang telah terkumpul dalam penelitian hukum ini dikumpulkan dengan menggunakan *logbook* yang berisikan catatan-catatan selama proses pendampingan penelitian berlangsung dan menggunakan *laptop* serta mesin pencari atau peramban data untuk mencari dan mengolah data yang digunakan dalam penelitian hukum ini.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-kualitatif. Data dalam penelitian hukum ini diolah dan disusun secara sistematis sesuai keberadaan data sekunder yang telah dihimpun guna menjawab masalah yang telah dikemukakan tanpa menggunakan rumus statistik dan model matematik.

7. Lokasi Penelitian

- a. Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang terletak di Jalan Lengkong Dalam Nomor 17, Kota Bandung;
- b. Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja LT. 2-3 Universitas Padjajaran Jl. Dipatiukur No. 35 Kota Bandung.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS TENTANG WANPRESTASI DALAM JUAL-BELI ONLINE DITINJAU BERDASARKAN BUKU III KUHPERDATA